

Article

Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Merangin Tahun 2021 (Studi Kasus Pemberdayaan Di Permukiman Sad Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan)

Siti Maryam ^{1*}, Susilawati ²

¹² Universitas Muara Bungo, Indonesia

* Correspondence Author: sitimaryamumb201@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine Social Empowerment for Remote Indigenous Communities in Merangin District in 2021 in Sungai Ulak Village, Nalo Tantan District, and to determine the obstacles to Social Empowerment for Remote Indigenous Communities in Merangin District in 2021 in Sungai Ulak Village, Nalo Tantan District. The method used in this research is a qualitative research method which is a descriptive study. The method used in this research is a qualitative research method which is a descriptive study. The informant selection technique used by researchers in this study was to use a purposive sampling method (a sampling technique with certain considerations). The results of the study show that KAT empowerment is regulated in Government Regulation Number 39 of 2012 concerning the implementation of social welfare which is stated in article 23 paragraph (1). Specifically regulated in Presidential Regulation Number 186 of 2014 concerning Social Empowerment of Remote Indigenous Communities. Social Empowerment for Remote Indigenous Communities in Merangin Regency in 2021 in Sungai Ulak Village, Nalo Tantan District, including settlements, population data, education, health, and religion. Obstacles to Social Empowerment for Remote Indigenous Communities in Merangin Regency in 2021 in Sungai Ulak Village, Nalo Tantan District, include the availability of a very limited budget, and the SAD culture which is difficult to change.*

Keywords: *Social Empowerment, Remote Indigenous Communities*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin Tahun 2021 di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan, serta untuk mengetahui kendala Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin Tahun 2021 di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan KAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan Sosial yang tertera dalam pasal 23 ayat (1). Secara khusus diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin Tahun 2021 di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan diantaranya permukiman, data kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan agama. Kendala Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin Tahun 2021 di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan diantaranya ketersediaan anggaran yang sangat terbatas, serta budaya SAD yang susah untuk perubahan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Sosial, Komunitas Adat Terpencil.

PENDAHULUAN

Provinsi Jambi merupakan bagian dari Pulau Sumatera yang tergolong sebagai sebuah pulau terbesar di Indonesia, tepatnya berada di bagian pinggang Pulau Sumatera. Di Provinsi Jambi terdapat kehidupan sosial budaya masyarakat yang tergolong minoritas yaitu Suku Anak Dalam atau Orang Rimba yang kehidupannya terkebelakang tidak percaya diri dan miskin. Suku Anak Dalam adalah contoh riil dari bagaimana terjadinya benturan antara pelaksanaan pemerintahan secara yuridis formal dalam bingkai otonomi daerah dengan komunitas yang hidup dengan berpegang pada tradisi nenek moyang dan keselarasan dengan alam. Jambi merupakan salah satu provinsi dengan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, yang kesemuanya patut dilestarikan. Komunitas SAD/Orang Rimba menyebut hutan yang ada di Provinsi Jambi sebagai daerah pengembaraan: dimana mereka berinteraksi dengan alam, saling memberi dan menerima dan saling menghidupi. Pada tahun 2009 dilaporkan bahwa sekitar 2,3 juta hektar kawasan jelajah masyarakat Suku Anak Dalam atau Orang Rimba di Provinsi Jambi telah berubah menjadi perkebunan sawit, hutan tanaman industri (akasia), areal hak penguasaan hutan, pemukiman transmigrasi. Akibatnya, orang Rimba makin terpojok mendapatkan sumber-sumber makanan dalam hutan yang juga tempat mereka tinggal selama ini (Kam, 2021; Kanto et al., 2019; Nieuwboer et al., 2017).

Komunitas Adat Terpencil SAD telah mendapat perhatian dari Pemerintah melalui kegiatan pemberdayaan. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal maupun karena kondisi eksternal. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Salah satu Program yang ingin penulis bahas di proposal ini adalah program tentang KAT (Komunitas Adat Terpencil). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Pasal 1 dijelaskan bahwa Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dimaksudkan untuk mengembangkan kemandiriannya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial terhadap KAT bertujuan untuk mewujudkan (Borzucka-Sitkiewicz et al., 2022; Dempere & Abdalla, 2023; Gram et al., 2019; Jones & Mattingly, 2016):

- a. perlindungan hak sebagai warga negara;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan
- d. kemandirian sebagai warga negara

Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilaksanakan dalam bidang;

- a. permukiman,
- b. administrasi kependudukan,
- c. kehidupan beragama,
- d. kesehatan,
- e. pendidikan,
- f. ketahanan pangan,
- g. penyediaan akses kesempatan kerja,
- h. penyediaan akses lahan,
- i. advokasi dan bantuan hukum,
- j. pelayanan sosial;
- k. dan/atau, lingkungan hidup.

Perberdayaan sosial terhadap KAT sangat diharapkan saat ini, khususnya dalam bidang permukiman. Sebagaimana diketahui bahwa kebiasaan KAT khususnya Suku Anak Dalam (SAD) masih ketergantungan pada alam dan pola hidup nomaden atau dalam istilah mereka disebut

Melangun yaitu berpindah-pindah, dari satu hutan ke hutan lainnya. Kondisi ini tentunya menyulitkan bagi pembinaan dan pengawasan yang diberikan kepada KAT (Lin & Kant, 2021; Orgambidez et al., 2022; Ventura et al., 2021; Walsh & Black, 2023).

Di kabupaten Merangin sendiri orang di sekitar mengenal Orang Rimba dengan sebutan Suku Anak Dalam (SAD) atau sering juga dipanggil dengan sebutan Kubu. Di Kabupaten Merangin banyak suku anak dalam yang mendapatkan program pemberdayaan adat terpencil dari pemerintah Kabupaten Merangin melalui Kementerian Sosial yaitu ada di Desa Mentawak, Desa Sei-Ulak, Desa Aur beduri, Desa Kungkai dan Desa Pemenang. Disini Kementerian Sosial telah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Merangin untuk memperdayakan suku anak dalam dalam hal Pemukiman, Pendidikan, kependudukan, Kesehatan dan agama. Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2021 (Studi Kasus di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan)"**

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan. Kemudian, menurut Edi Suharto "Pemberdayaan adalah proses dan tujuan". Dimana sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan dan keberdayaan kelompok yang lemah di dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kehidupannya (Hachem et al., 2017; Herdiansyah, 2023; Kumari, 2020).

Sejalan dengan kutipan di atas, Djohani dalam Anwas menyatakan bahwa "Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang berkuasa sehingga terjadi keseimbangan". Sehubungan dengan hal tersebut, Anwas menyatakan bahwa "Pemberdayaan merupakan konsep yang saling berkaitan dengan kekuasaan". Istilah kekuasaan identik dengan kemampuan individu untuk mengatur dirinya dan orang lain, sehingga konteks dari keterkaitan antara pemberdayaan dengan kekuasaan adalah terletak pada pengelolaan atau manajemen dari segala hal yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Avelino et al., 2020; Hudcová, 2022; Solvang & Juritzen, 2020).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Pasal 1 dijelaskan bahwa Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Andersen, 2020; Sadabadi & Rahimi Rad, 2021; Smeriglio, 2018; Steen & Buckey, 2014).

Komunitas Adat Terpencil

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Pasal 1 dijelaskan bahwa Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi (Kunaifi et al., 2021; Orgambidez et al., 2022; Simbar et al., 2017).

Komunitas adat terpencil merupakan salah satu dari 26 penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan perhatian dan bantuan khusus oleh negara. Berbicara mengenai komunitas adat terpencil maka terdapat banyak persepsi dan pandangan mengenai definisi komunitas adat terpencil. Berawal pada tahun 1973 dikenal dengan sebutan suku terasing kemudian pada tahun 1994 dikenal sebagai masyarakat terasing sampai pada tahun 1999 menjadi Komunitas Adat Terpencil dengan perubahan pola karakteristiknya. Terdapat perbedaan sosial budaya Komunitas Adat Terpencil dengan sosial budaya masyarakat Indonesia pada umumnya. Perbedaan tersebut menempatkan Komunitas Adat Terpencil sebagai komunitas yang menjalani kehidupan secara

tradisional sedangkan masyarakat Indonesia pada umumnya menjalani kehidupan secara modern.¹

Masyarakat dan Kebudayaan

Menurut Simanjuntak, masyarakat adalah kumpulan manusia yang mengadakan hubungan satu sama lain baik secara perorangan maupun secara kelompok untuk mencapai kepentingan bersama maupun yang bertentangan didalam suatu ruang, peristiwa, waktu, dan tempat yang sering juga disebut *common and latent interest*. Menurut Kontjaraningrat Masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu. Sedangkan menurut Syani Masyarakat berasal dari bahasa Arab *musyarakat*, yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapat kesepakatan menjadi masyarakat. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang mengadakan hubungan satu sama lain baik secara perorangan maupun secara kelompok, yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu (Chakraborty & Abraham, 2021; Kuosmanen, 2014; Wang et al., 2018).

Menurut Koentjaraningrat, Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Menurut Koentjaraningrat terdapat tiga wujud kebudayaan, yaitu: a) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. b) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. c) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (Jackson et al., 2019; Morley et al., 2016).

Pemerintah dan Pemerintahan Desa

Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan dalam Pasal 25 menyatakan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.² Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Syafie menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*)”.³

Suku Anak Dalam

Penyebutan Suku Anak Dalam (SAD) adalah istilah yang diberikan oleh Pemerintah dengan latar belakang keberadaan masyarakat ini yang sebagian besar hidup secara nomaden di kawasan hutan-hutan di Sumatra khususnya Jambi dan sebagian wilayah Sumatera Selatan dan untuk membedakannya dengan masyarakat yang hidup di luar hutan dengan istilah “orang terang”. Istilah ini dipergunakan untuk mengganti penamaan masyarakat dengan istilah “suku Kubu” yang bertendensi pada makna pelecehan karakter masyarakat SAD sebagai masyarakat yang terbelakang. Namun masyarakat SAD itu sendiri lebih memilih untuk menyebut dirinya dengan “orang Rimba”

¹ Abdullah, Natsir. 2004. *Penanganan Komunitas Adat Terpencil di Indonesia*. Jakarta: Gunung Mulia

² Budi Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*, CAPS, Yogyakarta, 2007, hal. 16

³ Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* (SANRI), Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 106

yang berarti manusia-manusia yang hidup dan tinggal di dalam hutan.⁴

METODE PENELITIAN

Agar dapat menerapkan metode ilmiah dalam penelitian ini maka diperlukan suatu desain penelitian, yang mampu memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, dan sesuai dengan kondisi penelitian yang akan dikerjakan. Jenis penelitian yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif (Moleong & J., 2014; Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif ialah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Metode kualitatif adalah untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung makna, secara signifikan dapat mempengaruhi substansi peneliti, artinya bahwa metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, subjek dan objek penelitian.⁵

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan suatu gambaran tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin Tahun 2021 di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin.

JENIS DATA

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Yang termasuk data primer adalah transkrip hasil wawancara mengenai nilai adat sebagai modal sosial dalam proses pelestarian budaya lokal masyarakat.

Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dengan cara penelitian kepustakaan dan pencatatan dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data dan mengambil informasi dari buku-buku referensi, dokumen, foto, majalah, jurnal, artikel dan internet yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat di pertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung kehidupan masyarakat dan Suku Anak Dalam.
- b. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan.
- c. Dokumentasi, Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya.⁶ Adapun dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Merangin Tahun 2021 di Desa Sungai Ulak.

TEKNIK PEMILIHAN INFORMAN

Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu) karena dalam teknik *proporsive sampling* ini sudah ditetapkan terlebih dahulu siapa saja yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu dilakukannya dengan cara mengambil

⁴ Diakses dari laman <http://takaitu.com/suku-anak-suku-minoritas-hidup-pulau-sumatera> tanggal 7 Februari 2022

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 3

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, (Edisi Revisi VI), hlm.43

subjek bukan berdasarkan atas strata random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu dan dilakukannya karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah populasi yang dipilih untuk dijadikan sampel dapat dipilih sedemikian rupa menurut kriteria-kriteria yang telah ditentukan sehingga akan relevan dengan rencana penelitian.⁷

Tabel 1.
Daftar Informan

| No | Nama | Jabatan | Jumlah |
|-------|---------------|----------------------------------|--------|
| 1 | Azharudin | Kepala Desa Sungai Ulak | 1 |
| 2 | Azrial | Kasi KAT pada DinsosP3A Merangin | 1 |
| 3 | Pakjang | Temenggung SAD | 1 |
| 4 | Tampung | Temenggung SAD | 1 |
| 5 | Shinta | Pengajar di Sekolah SAD | 1 |
| 6 | Nurika | Warga SAD | 1 |
| 7 | Bungo Sanggul | Warga SAD | 1 |
| Total | | | 7 |

ANALISIS DATA

Berangkat dari penelitian ini, untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diseleksi digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik observasi maupun interview (wawancara), selanjutnya disusun, dianalisis, diinterpretasikan untuk kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu dari data dan fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus itu dianalisis ketingkat abstrak yang lebih tinggi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin Tahun 2021 di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan

1. Program Pemukiman

Menurut undang-undang No.4 Tahun 1992 pasal 3 tentang pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian tempat kegiatan yang mendukung kehidupan. Permukiman SAD sebelumnya adalah permukiman yang semi permanen. Warga Suku anak dalam biasa hidup secara berkelompok dan berpindah-pindah dari kebun satu ke kebun satunya, sebelumnya rumah untuk SAD yaitu rumah yang terbuat dari terpel yang dibuat seperti pondok yang berukuran 2 x 2 M atau yang disebut dengan Anak Dalam Sudung, sudung adalah kebiasaan yang dilakukan orang rimba, sudung-sudung dibangun biasanya menyesuaikan jarak atau tempat mencari umbar penghasilan. Sudung juga dibuat untuk tempat tinggal jika sedang menghindari dari wabah penyakit. Sudung dibuat menyerupai tenda dan tidak memiliki dinding maupun lantai. Atapnya terbuat dari daun puar. Sudung biasanya ditempati SAD dalam waktu rekatif singkat, hanya beberapa malam.

Program pemukiman ini adalah program yang pertama kalinya dilaksanakan yaitu pada bulan September 2019. Pembangunan untuk pemukiman SAD ini dilaksanakan oleh Kementrian sosial dan pemerintah daerah. Salah satu pemukiman yang dibangun untuk SAD adalah pemukiman yang berada di Desa Sei-Ulak Kec. Nalo Tantan. Dari itu program pemberdayaan dari kementerian sosial untuk suku anak dalam adalah membuat pemukiman dengan tujuan agar mereka tidak berpindah-pindah dari kebun satu ke kebun yang lain. Perumahan yang dibangun untuk SAD yaitu perumahan yang berukuran 6 x 6.

2. Kependudukan

Sebelumnya warga SAD yang belum memiliki pemukiman Sebagian besar belum tercatat di

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013., hal. 214

kependudukan sipil Kabupaten Merangin. Namun dari program pemberdayaan komunitas adat terpencil suku anak dalam ini SAD di hamper diseluruh Kabupaten Merangin telah memiliki KK dan KTP. Dari data kependudukan SAD di Kabupaten Merangin jumlah SAD yang keseluruhanya di Kab. Merangin yaitu berjumlah 1185 jiwa dari 1185 jiwa hanya sedikit yang belum mempunyai KTP ataupun KK. Untuk di Kec. Nalo Tantan sendiri memiliki 115 KK dan yang telah memiliki KTP yaitu sebanyak 119 jiwa.

3. Kesehatan

Kesehatan merupakan yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Undang-undang kesehatan No. 23 tahun 1992 memberikan batasan: kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap.

Begitu pula Kesehatan untuk SAD juga begitu penting, kehidupan warga SAD dalam aspek Kesehatan dulu sangat memperhatikan dengan tidak memperhatikan pola hidup. Warga SAD jika ada anggota yang sakit mereka masih mempercayai pengobatan alami, matra dan doa. Dulunya semua pengobatan dilakukan rapalan matra s ampai sekarang jika ada yang sakit atau Kesehatannya terganggu metode pengobatan tradisonal masih dipakai sebagai metode pengobatan pertama bagi warga SAD.

Kehidupan warga SAD setelah diberdayakan pada pola hidup kesahariannya mulai berubah, mereka mulai memperhatikan Kesehatan dan untuk pemukiman warga SAD saat ini sudah sangat bersih. Untuk di Kec. Nalo Tantan sendiri setiap tanggal 16 bidan desa dan aparat puskemas turun langsung ke lapangan untuk memeriksa Kesehatan warga SAD.

Setelah diberdayakan kesahatan untuk SAD anak dalam lebih diperhatikan dalam semua aspek kesahatan seperti:

1. Posyandu yang dilakukan oleh bidan setempat untuk bayi dan balita SAD.
2. Penimbangan untuk bayi dan ibu-ibu bayi dalam rangka pencegahan *stunting*.
3. Pemberian BNT ke warga SAD
4. Program makanan tambahan, program makanan tambahan ini diberikan ke warga SAD seperti Roti dan bubur.⁸

Warga SAD masih untuk saat ini jika ada keluarga yang sakit jika sakit nya Belum begitu parah mereka masih menggunakan metode pengobatan lami atau matra. Tetapi setelah mengenal Kesehatan mereka sudah mau berobat kerumah sakit ataupun melahirkan ke rumah sakit dengan satu syarat dokter yang menangani mereka harus dokter perempuan. Karena ada larangan yaitu larangan pegang tangan perempuan yang bukan keluarga, seorang laki-laki dalam adat SAD dilarang memegang tangan perempuan yang bukan keluarganya (mahram). Begitu juga dengan seorang warga SAD yang ingin melahirkan dengan dokter laki-laki karena itu adalah larangan.

4. Pendidikan

Pendidikan bila dijelaskan secara spesifik, maka devinisi pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pembelajaran dengan tujuan pendidikan menurut UU No. 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab.

Akan tetapi yang mengkhawatirkan di masyarakat SAD, mereka hidup berdampingan dengan pendatang dalam arti semua kehidupannya mulai bersentuhan dengan pihak luar, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan makan mereka seperti membeli beras, menjual hasil hutan (kayu, binatang buruan, dll) sangat rentan dengan penipuan, karena mereka tidak bisa membaca dan menghitung. Hal itu juga disadari oleh kelompok-kelompok orang rimba tersebut, tetapi karena mereka masih kekeh dengan pegangan dan pandangan mereka terhadap pendidikan, maka mereka seolah-olah pasrah dengan kondisi tersebut karena mereka mempertahankan adat dan budayanya. Mereka khawatir dan curiga dengan adanya pendidikan

⁸ Wawancara dengan dengan Ibu Bidan Eva Herlina selaku bidan Desa Sungai Ulak, tanggal 12 Juni 2022

malahakan mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap budayanya. Sebab mereka menyadari perubahan apapun berpotensi merubah budaya Orang Rimba secara keseluruhan. Mereka takut akan dikutuk oleh tuhan.

Kehidupan warga SAD terpencil di pedalaman hutan maupun kebun-kebun jauh dari kata akses Pendidikan, maka selama ini warga SAD belum mengenal sama sekali Pendidikan sekolah sehingga mereka tidak bisa membaca dan menulis. Anak-anak dan warga SAD masih sangat kental dengan budaya mereka. Oleh karena itulah, dalam memberikan pendidikan bagi SAD diperlukan strategi adaptasi tertentu untuk dapat berhasil. Jangan sampai salah pendekatan.

Segala sesuatu diatur oleh adat istiadat termasuk dalam mendidik anak agar kelak mampu hidup mandiri maka dari itu anak laki-laki dari kecil diajarkan untuk berburu dan yang perempuan diajarkan meramu dan berlatih memasak sesuai adat mereka. Sebelumnya warga SAD sebelum mempunyai permukiman mereka tidak sama sekali mengenal Pendidikan, tetapi Pendidikan itu adalah hak segala bangsa begitu juga untuk anak-anak SAD.

Setelah warga SAD dimukimkan warga-warga SAD mendapatkan motivasi atau sebuah dorongan untuk belajar mengenal Pendidikan dari pendampingan misionaris agar mereka mau belajar dan bersekolah. Di Kecamatan Nalo Tantan di pemukiman-pemukiman tersebut disediakan satu balai untuk dijadikan tempat belajar mengajar SAD. Berikut adalah tempat belajar mengajar di salah satu pemukiman Gambar 1.3. Tempat mengajar disalah satu pemukiman SAD Untuk tenaga pendidik di pemukiman-pemukiman SAD ini berasal dari PT. SAL yang mayoritasnya adalah beragama Kristen. Untuk Pendidikan anak usia dini adalah Pendidikan yang diselenggarakan. Pendidikan anak usia dini adalah sarana yang telah ada di pemukiman SAD tempatnya di kelompok temenggung Jhon. Dalam kelompok temenggung Jhon dalam tahun ini ada 3 siswa yang akan di masukan ke sekolah dasar (SD).

5. Pembinaan Keagamaan

Nenek moyang SAD banyak disebut menganut kepercayaan anisme. Mereka digambarkan dengan komunitas yang percaya akan kekuatan magis dan roh-roh. Upacara pemujaan para roh-roh biasanya dipandu oleh seorang Temenggung, Temenggung ialah kepala suku atau ketua kelompok yang tertinggi sehingga semua tentang keputusan temenggunglah yang memutuskannya. Budaya yang dimiliki oleh SAD di Kabuapten Merangin ialah Melanggu, Melanggun adalah tradisi orang rimba yang paling dikenal dunia luar. Tradisi Melanggun memang hanya dilakukan oleh orang dalam dan tidak ditemukan dalam adat manapun kebiasaan suku lain di jambi. Jika ada anggota yang meningeal dunia, maka warga SAD satu rombongan akan memilih melangun.

Kendala Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin Tahun 2021 di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan

Kendala Dari Program KAT di Kabupaten Merangin Anggaran merupakan salah satu kendala yang sering terjadi di setiap kegiatan ataupun program salah satunya adalah program KAT di kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin banyak sekali di huni oleh suku anak dalam. Namun dari program program KAT yang ada di kabupaten Merangin ini banyak program yang belum berjalan dengan lancar dikarena biaya atau anggaran yang kurang sehingga membuat suatu program tidak berjalan dengan baik.

1. Anggaran

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk suku anak dalam (SAD). Tantangan utama dalam dari pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk suku anak dalam (SAD) adalah upaya pendamping KAT untuk menyadarkan SAD tanpa mengurangi budaya mereka. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah bukan saja hanya pendamping KAT.

2. SDM yang Rendah

Pendidikan merupakan salah satu factor yang sangat fundenmental dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan, disamping itu juga merupakan factor penentubagi perkembangan sosial dan ekonomi kea rah kondisi yang lebih baik. Pendidikan juga dipandang sebagai sarana paling strategis untuk mengakat harkat dan martabat suatu bangsa. Mengingat begitu

penting pentingnya peran Pendidikan bagi masyarakat mereka pemerintah juga memerhatikan segala aspek Pendidikan yang ada untuk di tingkat. Dari hal tersebut Pendidikan tidak hanya diberikan kepada masyarakat biasa tetapi suku-suku tersebut harus juga mendapatkan hak dalam hal Pendidikan begitu juga suku anak dalam yang ada di Kabupaten Merangin khususnya di Desa Sungai Ulak kec. Nalo tantan. Program Pendidikan ini merupakan salah satu program pemberdayaan komunitas adat terpencil di Kabupaten Merangin. Pendidikan yang diberikan ke suku anak dalam berupa tenaga penagajar yang ditugaskan mengajar ke pemukiman-pemukiman SAD. Tenaga pengajar tersebut mengajarkan dari membaca, berhitung dan bernyanyi. Untuk program Pendidikan ini baik dari pihak pemerintah daerah dan swasta mendukung agar semua pihak mendapatkan Pendidikan yang layak.

3. Tingkat Pemahaman SAD

Dalam menerapkan program KAT ini lebih menfokuskan kepada pendampingan untuk SAD. Untuk bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat yakni Kementrian Sosial hanya berupa perumahan yang siap huni untuk SAD yang di Kabupaten Merangin. Begitu juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Merangin pemerintahan tersebut hanya membantu menyalurkan sembako-sembako untuk SAD-SAD tersebut.

Pemberdayaan sosial KAT adalah untuk mengembangkan kemandirian agar dapat memenuhi kebutuhan dasar KAT yaitu mewujudkan perlindungan hak warga negara dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta memperluas KAT dan sistem sosial untuk mencapai kemandirian warga negara.

4. Kurangnya Kepercayaan SAD terhadap Pemerintah

Pemberdayaan KAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan Sosial yang tertera dalam pasal 23 ayat (1). Secara khusus diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil. Berdasar Perpres tersebut, keluarlah Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 sebagai dasar pelaksanaan Perpres Nomor 186 Tahun 2014. Pemberdayaan KAT merupakan upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas mereka untuk mengambil keuntungan timbal balik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pemberdayaan KAT berarti memberikan pelayanan dan wewenang sehingga kapasitas dan kapabilitas KAT dalam segala bidang dapat berkembang. Pemberdayaan KAT merupakan proses berkesinambungan, dilakukan secara serius dalam waktu yang cukup, termasuk adanya upaya menumbuhkan dan mengembangkan kerjasama serta kemitraan dengan lintas sektor dan dunia usaha. Program pemberdayaan KAT secara operasional dilaksanakan dengan membangun kemitraan bersama instansi lintas sektoral, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemberdayaan KAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan Sosial yang tertera dalam pasal 23 ayat (1). Secara khusus diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin Tahun 2021 di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan diantaranya permukiman, data kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan agama.
2. Kendala Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin Tahun 2021 di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan diantaranya ketersediaan anggaran yang sangat terbatas, serta budaya SAD yang susah untuk perubahan

Saran

1. Untuk memaksimalkan program-program pemberdayaan KAT di Kabupaten Merangin adalah menyediakan anggaran khusus untuk suku anak dalam agar program bisa berjalan dengan maksimal.
2. Untuk memaksimalkan SDM di Suku Anak Dalam memaang yang terpenting adalah memberikan

Pendidikan yang layak dan sama rata, tetapi juga di dukung oleh dengan bantuan dari pemerintah untuk Suku Anak Dalam yang ada di Kabupaten Merangin

3. Pemerintah membberikan pemahaman kepada masyarakat luar agar bisa menerima Suku Anak Dalam agar mereka bisa diterima dengan baik di tengah masyarakat banyak seperti bersekolah , agar mereka merasa nyaman jika bertemu dengan masyarakat luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, M. L. (2020). Involvement or empowerment - assumptions and differences in social work practice. *Nordic Social Work Research*, 10(3), 283–298.
<https://doi.org/10.1080/2156857X.2018.1526104>
- Avelino, F., Dumitru, A., Cipolla, C., Kunze, I., & Wittmayer, J. (2020). Translocal empowerment in transformative social innovation networks. *European Planning Studies*, 28(5), 955–977.
<https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1578339>
- Borzucka-Sitkiewicz, K., Kowalczywska-Grabowska, K., Geerts, L., & Pollefait, R. (2022). Developing Skills Regarding Empowerment as the Basis for Assisting Socially Excluded People. *New Educational Review*, 70, 23–33. <https://doi.org/10.15804/tner.2022.70.4.02>
- Chakraborty, R., & Abraham, R. (2021). The impact of financial inclusion on economic development: the mediating roles of gross savings, social empowerment and economic empowerment. *International Journal of Social Economics*, 48(6), 878–897.
<https://doi.org/10.1108/IJSE-02-2020-0077>
- Dempere, J., & Abdalla, S. (2023). The Impact of Women's Empowerment on the Corporate Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure. *Sustainability (Switzerland)*, 15(10).
<https://doi.org/10.3390/su15108173>
- Gram, L., Morrison, J., & Skordis-Worrall, J. (2019). Organising Concepts of 'Women's Empowerment' for Measurement: A Typology. *Social Indicators Research*, 143(3), 1349–1376.
<https://doi.org/10.1007/s11205-018-2012-2>
- Hachem, H., Nikkola, E., & Zaidan, A. (2017). The case of educational gerontology in Lebanon: a harbinger of empowerment, emancipation and social change? *International Journal of Lifelong Education*, 36(6), 713–729. <https://doi.org/10.1080/02601370.2017.1379565>
- Herdiansyah, H. (2023). Smart city based on community empowerment, social capital, and public trust in urban areas. *Global Journal of Environmental Science and Management*, 9(1), 113–128.
<https://doi.org/10.22034/gjesm.2023.01.09>
- Hudcová, E. (2022). SOCIAL WORK IN SOCIAL FARMING IN THE CONCEPT OF EMPOWERMENT. *European Countryside*, 14(3), 497–510. <https://doi.org/10.2478/euco-2022-0025>
- Jackson, M., Stewart, R. A., Fielding, K. S., Cochrane, J., & Beal, C. D. (2019). Collaborating for sustainable water and energy management: Assessment and categorisation of indigenous involvement in remote Australian communities. *Sustainability (Switzerland)*, 11(2).
<https://doi.org/10.3390/su11020427>
- Jones, A. L. E., & Mattingly, K. (2016). Empowerment, Social Justice, and Feminist Self-Defense: The Benefits of Incorporating Embodied Empowerment Skills in Social Work Practice. *Affilia - Journal of Women and Social Work*, 31(2), 263–270.
<https://doi.org/10.1177/0886109916634164>
- Kam, P. K. (2021). From the Strengths Perspective to an Empowerment-Participation-Strengths Model in Social Work Practice. *British Journal of Social Work*, 51(4), 1425–1444.
<https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab049>
- Kanto, S., Wisadirana, D., & Mu'adi, S. (2019). Social capital strengthening strategy as a sustainable community empowerment development (review of socially healthy life). *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 13(4), 1735–1738. <https://doi.org/10.5958/0973-9130.2019.00560.7>
- Kumari, M. (2020). Social media and women empowerment. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 626–629. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85082687891&partnerID=40&md5=1a01439eae8c783603356c452607a15a>
- Kunaifi, A., Fikriyah, K., & Aliyah, D. (2021). How Do Santri, Local Wisdom, and Digital Transformation Affect Community Empowerment? *Ilomata International Journal of Social*

- Kuosmanen, J. (2014). Care Provision, Empowerment, and Market Forces: The Art of Establishing Legitimacy for Work Integration Social Enterprises (WISEs). *Voluntas*, 25(1), 248–269. <https://doi.org/10.1007/s11266-012-9340-7>
- Lin, Y., & Kant, S. (2021). Using social media for citizen participation: Contexts, empowerment, and inclusion. *Sustainability (Switzerland)*, 13(12). <https://doi.org/10.3390/su13126635>
- Moleong, & J., L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Morley, P., Russell-Smith, J., Sangha, K. K., Sutton, S., & Sithole, B. (2016). Evaluating resilience in two remote indigenous Australian communities. *Australian Journal of Emergency Management*, 31(4), 44–50. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84995546049&partnerID=40&md5=60a604947331b2c5f7a45f15338ed423>
- Nieuwboer, C. C., Fukkink, R. G., & Hermanns, J. M. A. (2017). Analysing empowerment-oriented email consultation for parents: development of the Guiding the Empowerment Process model. *Child and Family Social Work*, 22, 61–71. <https://doi.org/10.1111/cfs.12185>
- Orgambidez, A., Millán, M., Domínguez, L., & Borrego, Y. (2022). Structural Empowerment, Burnout, and Job Satisfaction: Comparison of Public and Private Social Service Centers. *Human Service Organizations Management, Leadership and Governance*, 46(1), 82–95. <https://doi.org/10.1080/23303131.2021.1967823>
- Sadabadi, A. A., & Rahimi Rad, Z. (2021). Social innovation participatory action research for empowerment of marginalized people. *Asian Social Work and Policy Review*, 15(2), 160–172. <https://doi.org/10.1111/aswp.12228>
- Simbar, M., Alizadeh, S., Hajifoghaha, M., & Dabiri, F. (2017). Comparison of social, economic and familial empowerment in married women in three Cities of Iran. *International Journal of Community Based Nursing and Midwifery*, 5(3), 248–255. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85040052877&partnerID=40&md5=2386a4d5cf51a55cbf10bb4b1a28aa62>
- Smeriglio, M. (2018). Social enterprise and territorial empowerment for training and work. *Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies*, 2018(17), 195–205. <https://doi.org/10.7358/ecps-2018-017-smer>
- Solvang, I. M., & Juritzen, T. I. (2020). Between empowerment and discipline: Practicing contractualism in social work. *Journal of Social Work*, 20(3), 321–339. <https://doi.org/10.1177/1468017318815326>
- Steen, J. A., & Buckey, J. W. (2014). American Social Work Student Attitudes Towards Foster Youth Empowerment. *Child Abuse Review*, 23(6), 440–449. <https://doi.org/10.1002/car.2311>
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. In *Penerbit CV* (p. 225). Bandung.
- Ventura, A. M., Morillas, L., Martins-Loução, M. A., & Cruz, C. (2021). Women's empowerment, research, and management: Their contribution to social sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, 13(22). <https://doi.org/10.3390/su132212754>
- Walsh, L., & Black, R. (2023). The problem of empowerment: the social ecologies of indigenous youth leadership. *Pedagogy, Culture and Society*, 31(1), 147–164. <https://doi.org/10.1080/14681366.2021.1891451>
- Wang, J., Wang, J., Cao, Y., Jia, S., & Wu, B. (2018). Perceived Empowerment, Social Support, and Quality of Life Among Chinese Older Residents in Long-Term Care Facilities. *Journal of Aging and Health*, 30(10), 1595–1619. <https://doi.org/10.1177/0898264318795724>